

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA TANPA ANAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus : Kenagarian Baruah Gunuang, Kecamatan
Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh
Kota Provinsi Sumatera Barat).**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

LAILATUR RAHMI
NIM. 11820124501

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1443 H/ 2022 M



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Tanpa Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus: Kenagarian Batuah Gunung Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat) ”** yang ditulis oleh:

Nama : LAILATUR RAHMI
 NIM : 11820124501
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Ramadhan 1443H
 21 April 2022 M

Pembimbing Skripsi

Hj. Mardiana, MA
 NIP. 19740410 199003 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TANPA ANAK (STUDI KASUS: KENAGARIAN BARUAH GUNUANG, KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT)”**, yang ditulis oleh:

Nama : LAILATUR RAHMI
 NIM : 11820124501
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 2 Juni 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Ahmad Adri Riva'I, MA

Penguji II
Dr. Drs. H.Johari, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Isi dan Maksud Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 16 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: LAILATUR RAHMI
 : 11820124501
 Tgl Lahir : Baruah Gunung, 02 Desember 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga
 Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

DAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TANPA ANAK
ANJAU DARI HUKUM ISLAM (studi Kasus : Kenagarian Baruah Gunung,
kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan


 00001
 METERAI TEMPEL
 73D17AJX855574103

LAILATUR RAHMI
 NIM : 11820124501

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan karya tulis ini kepada pihak lain tanpa izin UIN Suska Riau. Dilarang mengutip, menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan karya tulis ini kepada pihak lain tanpa izin UIN Suska Riau. Dilarang mengutip, menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan karya tulis ini kepada pihak lain tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Syaria Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lalatur Rahmi (2022): Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Tanpa Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus : Kenagarian Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat)

Di suatu daerah di Minangkabau semakin tempat terpencil tempat tersebut, masyarakatnya semakin diikat oleh adat istiadat. Kondisi psikososial inilah yang menjadi penguat rumah tangga yaitu anak, terutama anak perempuan yang dianggap sebagai penerus garis keturunan. Namun pasangan suami istri yang tidak memiliki anak di Kenagarian Baruah Gunuang masih bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumusan masalah tentang: 1. Bagaimana upaya suami istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga tanpa anak di *Nagari* Baruah Gunuang, 2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan suami istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga tanpa anak, 3. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya suami istri dalam mempertahankan rumah tangga tanpa anak.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di *Nagari* Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 6 pasang suami istri. Jumlah sampel yang diambil adalah 6 pasang suami istri dengan menggunakan teknik *total sampling*. Mengumpulkan data dengan beberapa teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan pasangan suami istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga adalah menjaga komunikasi dengan baik, memahami keadaan masing-masing, memegang komitmen yang telah disepakati, adanya kedekatan emosi diantara keduanya dan dalam penyelesaian masalah dengan kepala dingin. Faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri mempertahankan rumah tangga tanpa anak yaitu agama dan cinta, tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan pasangan suami istri tanpa anak dalam mempertahankan rumah tangga tanpa anak, boleh untuk memfasakh pasangan karena cacatnya tujuan nikah dan hak suami istri dalam pernikahan yaitu memiliki anak, boleh melakukan poligami dengan tujuan mendapatkan keturunan, di dalam KHI Pasal 116 huruf e juga sudah dijelaskan dan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Upaya, Keluarga Sakinah, Tanpa Anak.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi' alamin, puji syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah mensyari'atkan Hukum Islam kepada umat manusia, juga sebagai ucapan terimakasih sebesar-besarnya berkat rahmat, hidayah dan nikmat yang tidak dapat dihitung yang telah diberikan-Nya, karena penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TANPA ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”** Study kasus: Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima puluh Kota Sumatera Barat. Tanpa ridho dan petunjuk-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat beserta salam semoga Allah SWT melimpahkan kepada nabi Muhammad Saw sebagai pembawa syari'at Islam untuk diimani, dipelajari dan dihayati, serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau dalam skripsi ini terdapat kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan itu datang dari diri pribadi penulis, oleh karena itu penulis mohon maaf. Hal ini tidak lain adalah karena keterbatasan cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas sejalanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini mohon kritikan, dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan, sehingga diharapkan bisa membawa perkembangan di kemudian hari.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik berupa bantuan moril, spritual, dan materil terutama kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Yang terhormat Papa tersayang Mensyofrion dan Mama terkasih Riyenti Elfi . Semua ini tidak akan berarti tanpa do'a dan perjuangan kalian berdua. Semoga Allah SWT selalu memberkahi hidup Mama dan Papa di dunia dan akhirat.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN SUSKA RIAU ini.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawaridi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Ibu Hj.Mardiana, MA selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan yang sangat baik, meluangkan waktu, dan tenaga, memperbaiki skripsi yang penulis keliru dalam pembuatan, dan membimbing ke arah yang betul, sehingga skripsi bisa diselesaikan.
6. Ibu Dra. Hertina, M.Pd selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis mulai dari awal perkuliahan sampai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang, yang selalu memberikan nasehat, dukungan bahkan ilmu yang sangat bermanfaat.

7. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku dosen pengarah, membimbing penulisan skripsi dari awal, yang memberikan motivasi, nasehat serta dukungan untuk terus berjuang.
8. Kawan-kawan seperjuangan law girls Betti Rahmasari S, Hayatul Mardiah, Niken Pebimelisa, Nurainun, Rahmi Junita yang selalu mensupport disaat terpuruk, yang selalu meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama.
9. Kawan-kawan Hukum Keluarga D yang telah kebersamai dari awal sampai akhir perkuliahan dalam suka maupun duka.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan beserta dukungan.

Akhirnya tiada kata yang pantas diucapkan selain terimakasih banyak kepada semuanya dan mudah-mudahan sehat, diberkahi dalam penggunaan umur dan diridhoi oleh Allah SWT dan mati dalam keadaan bertaqwa kepada Allah dan masuk surganya amiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 18 April 2022
Penulis,

LAILATUR RAHMI
NIM. 11820124501



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Keluarga	9
2. Upaya Pasangan Suami Istri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	21
3. Faktor Anak dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga	33
4. Cara Mengeratkan Hubungan Suami Istri Tanpa Anak	38
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian	55
C. Subjek dan Objek Penelitian	55
D. Populasi dan Sampel	55
E. Sumber Data.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data	58
G. Teknik Analisa Data.....	59
H. Teknik Penulisan	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi	61
1. Sejarah Nagari Baruah Gunuang	61
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	64
B. Hasil Penelitian	68
1. Upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga tanpa anak.....	68
2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Suami Istri Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Tanpa Anak	75
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Tanpa Anak	78

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	51
Tabel 4.1	Kondisi Geografis	61
Tabel 4.2	Nama-nama Jorong.....	63
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk.....	64
Tabel 4.4	Jumlah Kepala Keluarga.....	65
Tabel 4.5	Penghidupan Ekonomi.....	65
Tabel 4.6	Penganut Agama.....	66
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Mengenai Umur Pernikahan Yang Sudah Di Pertahankan	69
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Mengenai Alasan Mempertahankan Rumah Tangga Tanpa Anak.....	70
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Terhadap Konsep keluarga Sakinah dalam Mempertahankan Rumah Tangga Tanpa Anak	70
Tabel 4.10	Tanggapan Responden Terhadap Permasalahan Tanpa Anak Yang Terjadi di Dalam Rumah Tangga Sehingga Terjadi Keinginan Untuk Bercerai.....	71
Tabel 4.11	Tanggapan Responden Terhadap Cara Yang Dilakukan untuk Mendapatkan Anak.....	72
Tabel 4.12	Tanggapan Responden Mengenai Perasaan yang Dirasakan Karena Ketidakhadiran Seorang Anak	73
Tabel 4.13	Tanggapan Responden Mengenai Keinginan Suami Melakukan Poligami.....	73
Tabel 4.14	Tanggapan Responden Mengenai Tuntutan Keluarga Terhadap Pasangan Suami Istri Tanpa Anak.....	74
Tabel 4.15	Tanggapan Responden Mengenai Rasa Minder Terhadap Keluarga Yang Memiliki Anak	74
Tabel 4.16	Tanggapan Responden Mengenai Faktor Yang Menyebabkan Pasangan suami Istri Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan sakral yang menghalalkan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita dengan izin Allah yang terikat dalam suatu akad. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Ditengah arus globalisasi dan informasi, seringkali bahtera keluarga mengalami hambatan dan gangguan. Arus deras materialisme membawa perubahan pola hidup dan sikap perilaku suami, istri dan anak-anak. Orientasi materialisme dan konsumerisme mengakibatkan perilaku-prilaku yang menyimpang dan sikap hidup yang tidak tenang. Apalagi pengaruh teknologi yang sangat canggih, menyebabkan pasangan suami istri di dalam berhubungan kurang berkomunikasi dan lebih mementingkan media sosial ataupun gadget, daripada berkomunikasi dengan pasangan ataupun dengan keluarga. Maka tidak heran jika angka perceraian setiap tahunnya mengalami

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 47-48

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan. Dengan banyaknya cara dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dalam rangka mewujudkan dan menerapkan konsep-konsep untuk mencapai tujuan menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang sangat didambakan oleh banyak pasangan suami istri.

Hidup berumah tangga merupakan tuntunan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Dengan berumah tangga maka dapat membentuk keluarga yang memiliki fungsi-fungsi.² Dengan berbagai fungsi keluarga, maka keluarga dalam agama Islam memiliki peranan penting, sebagai pembentuk peradaban dan daulat Islamiah.

Keluarga itu sendiri merupakan suatu unit yang terdiri dari beberapa orang masing-masing mempunyai kedudukan dan peran tertentu. Tujuan dari berkeluarga berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah.³

Dalam berumah tangga interaksi antara suami istri dalam hal komunikasi maupun interaksi lain seperti hubungan lahir dan batin, diharapkan keduanya saling merasa nyaman, saling mengasihi satu sama lain. Allah berfirman dalam Surah Ar-Rum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

² Husna, Asmaul. “Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus : Provinsi Aceh)” P-ISSN 2644-5723, E-ISSN 2620-6617 Vol 3, No 2, Oktober 2019, h. 73.

³ “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴ (QS. Ar-Rum(30): 21)

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut memenuhi hak dan kewajibannya.⁵ Dari penjelasan diatas tentunya kita berfikir bahwa apakah mungkin tercapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* di dalam keluarga pasangan suami istri tanpa anak? Tentunya ada ketimpangan dalam pelaksanaan artian kata *sakinah, mawwadah, warahmah* tadi. Tapi keluarga tanpa anak tersebut kelihatan tenang-tenang saja, mungkin ada beberapa faktor pendukung keluarga tersebut masih bertahan sampai sekarang. Sedangkan faktor keberhasilan dalam berumah tangga itu adalah memiliki anak.

Keberadaan anak dalam suatu keluarga berkaitan dengan fungsi anak terhadap orang tua atau kebutuhan orang tua yang akan terpenuhi sebagai penyambung garis keturunan, penerus tradisi keluarga, curahan kasih sayang, harapan orang tua kepada anak, karena anak sangat berharga pada pasangan

⁴ Departemen Agama, *Syamil Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h.406.

⁵ Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung : Angkasa, 2005), h.134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri.⁶ Namun demikian, tidak semua pasangan dikaruniai anak hingga bertahun-tahun lamanya. Rumah tangga yang dibangun dengan adanya anak dan tanpa adanya anak sangatlah berbeda suasananya. Secara sosial hal ini berdampak pada stigma yang dialami oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak (*infertilitas*) tersebut.⁷ Kondisi tanpa anak pada pasangan suami istri ini cenderung mempengaruhi pengambilan keputusan untuk bercerai, poligami, adopsi anak, bayi tabung atau tetap hidup berdua.

Di Minangkabau, semakin terpelosok sebuah daerah semakin kuat masyarakatnya diikat oleh adat istiadat. Kondisi psikososial ini yang membuat pandangan masyarakat terhadap anak sebagai penguat rumah tangga, apalagi anak perempuan di Minangkabau sangat diagungkan. Anak perempuan di Minangkabau sangat diistimewakan, karena menurut garis keturunan matrilineal yang bisa melanjutkan keturunan. Disini kita bisa melihat keluarga tanpa anak sangat rentan akan perceraian, tetapi di tempat peneliti melakukan penelitian keluarga ini malahan mempertahankan rumah tangganya.

Seperti hasil wawancara peneliti terhadap responden di *Nagari* Baruah Gunuang sebagai berikut: Bapak Dodi Candra sudah menikah selama 15 tahun bersama istrinya Merlia Ningsih. Dalam jangka waktu tersebut pasangan ini belum memiliki keturunan, akan tetapi mereka masih mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Mereka merasa rumah tangganya baik-baik saja, tetapi terkadang lingkungan sekitar membuat mereka berfikir untuk

⁶ Ismatulloh, *Op. Cit.*, hal 10

⁷ Kasim Hasanuddin, "Upaya Pasangan Suami Istri yang tidak mempunyai Anak dalam mempertahankan Harmonisasi Keluarganya" *Society*, 7 (2), 146-162, 2019 P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 <https://society.fisip.ubb.ac.id>. h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki keturunan. Dalam Islam salah satu cara mewujudkan rumah tangga sakinah yaitu dengan memiliki anak. Sedangkan pada pasangan ini keluarganya baik-baik saja dan tidak ada terjadi pertengkaran.⁸

Bapak Zainal Abidin sudah menikah selama 17 tahun bersama istrinya Erni Merlinda, S.Pd. Dalam jangka waktu ini mereka memang berusaha untuk memiliki anak, tapi ada yang keguguran. Mereka merasa ada yang kurang dalam rumah tangganya karena belum dikarunia anak tetapi mereka tidak terlalu bersedih akan hal itu. Alasan mereka mempertahankan pernikahan menikah adalah alasan cinta dan agama.⁹

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pasang suami istri yang belum memiliki keturunan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya sehingga penulis ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Tanpa Anak di Tinjau Dari Hukum Islam** (Studi Kasus : Kenagarian Baruah Gunuang, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat)

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti membatasi masalah agar maksud dan tujuan yang diinginkan tercapai. Adapun batasan tersebut yaitu: Upaya Suami Istri Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga

⁸ Dodi Candra, suami dari ibu Merlia Ningsih, *wawancara*, Baruah Gunuang, 25 Desember 2021.

⁹ Zainal Abidin suaminya Erni Merlinda, S.Pd, *wawancara*, Baruah Gunuang, 25 Desember 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Yang Belum Dikaruniai Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus :
Kenagarian Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima
Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya suami istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga tanpa anak di *Nagari* Baruah Gunuang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan suami istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga tanpa anak?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya suami istri dalam mempertahankan rumah tangga tanpa anak?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya suami istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga tanpa anak Di Baruah Gunuang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan suami istri mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka walaupun tanpa dikaruniai seorang anak.
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya suami istri dalam mempertahankan rumah tangga tanpa anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Dengan dilakukan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga lain yang tidak dikaruniai anak dan dapat mengambil kesimpulan untuk mempertahankan keluarga yang harmonis dan sakinah.
- b. Dengan adanya penelitian ini agar dapat menambah bahan-bahan informasi untuk dijadikan suatu referensi penelitian selanjutnya khususnya kawasan perpustakaan UIN SUSKA
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana SI pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, keluarga dimaknai dengan “sanak saudara; kaum kerabat; orang seisi rumah; anak bini, batih.”¹⁰

Dalam bahasa Arab, kata keluarga disebut dengan *usrah*. Dalam Mu’jam al-Wasith, *al-Usrah* dimaknai dengan “periasai yang melindungi, keluarga dan kerabat seseorang, satu kelompok yang dihubungkan dengan satu ikatan kesamaan.”¹¹

Mustafa al-Khassyab dalam kitabnya “*ilm al-ijtima’ al-aili*” menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu unit yang menghimpun dan mengatur sekelompok orang yang bertanggung jawab menjaga kestabilan masyarakat dan perkembangannya.¹²

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan

¹⁰ W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 471.

¹¹ Ibrahim Mustafa, dkk, *Al-Mu’jam al-Wasith*, (Istanbul: Daar ad-Dakwah, 1989), jilid 1, h. 57.

¹² Mustafa al-Khassyab, *Dirasah fi al-ijtima’ al-Aili*, (Kairo: Daar an-Nahdhah al-Araabiyyah, vet ke-1, tt), H. 43.

sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.¹³

Dalam al-Qur'an dijumpai kata keluarga disebut *Ahlul bait* yang terdapat dalam QS al-Ahzab(33) :33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (Al-Ahzab/33:33)¹⁴

Imam Syafi'i berpendapat tentang firman diatas bahwa yang dimaksud Ahlul Bait adalah orang-orang terdekat Nabi SAW. Imam Syafi'i ditanya, “ Apakah perempuan-perempuan¹⁵ termasuk Ahlul Bait?” Dia menjawab, “Ya.”¹⁶

Banyak ayat al-Qur'an yang menceritakan tentang keluarga, seperti hubungan antara ayah dan anak begitupun sebaliknya,

¹³ Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Edisi Revisi), (UIN-Ma'ki Press, 2014)h. 33.

¹⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 381.

¹⁵ Maksudnya istri-istri Nabi, ibu-ibu kaum mukminin. Lihat tafsir Ibnu Katsir tentang masalah ini, Jilid III, h. 532 dan 535

¹⁶ Syaikh Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'I*, pentahqiq Ahmad Mustafa al-Faron (Darut Tadmuriyyah, 2006), cet. 1 h. 286

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perbuatan yang tidak pantas antar anggota keluarga, kekejian yang terjadi di dalam keluarga serta keluarga adalah tempat ternyaman bagi anggota keluarganya semua ini dijelaskan dalam al-Qur'an.

b. Fungsi Keluarga

Untuk itu, fungsi-fungsi keluarga harus terus berjalan dengan baik agar generasi berikutnya lebih berkualitas dari generasi sebelumnya. Fungsi-fungsi keluarga dapat disebutkan beberapa di antaranya:

- 1) Fungsi keagamaan, mengacu pada perintah agama untuk membina keluarga, sebagaimana dapat dipahami dari hadis riwayat al-Bukhari yang intinya bahwa orang yang tidak berkenan menikah (membina keluarga) berarti tidak ingin menjadi bagian dari umat Muhammad. Keluarga juga menjadi tempat awal untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, kesadaran dan memeberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarganya.
- 2) Fungsi biologis, keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan prasyarat yang tidak sedikit. Diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memadai, dan lain sebagainya. Disinilah pentingnya keutuhan keluarga.¹⁷

- 3) Fungsi ekonomis, fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup di bangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggaran keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi.¹⁸ Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang. Berkaitan dengan fungsi biologis yaitu masing-masing anggota keluarga dapat mengatur dan menyesuaikan diri antara pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan sumber-sumber keluarga, secara efektif dan efisien.
- 4) Fungsi pendidikan, yaitu keluarga harus menjadi lembaga pertama dan utama yang memberikan pendidikan nilai-nilai agama dan budaya. Sosialisasi nilai-nilai agama dan budaya diperoleh anggota keluarga pertama kali melalui imitasi langsung dari lingkungan keluarganya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus

¹⁷ Syamsu Yunuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) h. 39.

¹⁸ M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) h. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga.¹⁹

- 5) Fungsi sosial, yaitu bahwa keluarga mempunyai tugas untuk mengantarkan anggotanya ke dalam kehidupan masyarakat yang luas, bagaimana ia bergaul dengan saudara, tetangga, dan anggota masyarakat pada umumnya, bagaimana ia ringan tangan memberi pertolongan kepada orang lain yang memerlukan. Dan yang terpenting adalah bagaimana ia kebal terhadap nilai-nilai buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang telah ia peroleh di lingkungan keluarganya. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarganya dalam melakukan hubungan sosial dengan seama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal balik untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan bersosialisasi pula setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.

¹⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008) h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Fungsi komunikasi, bahwa keluarga harus menjamin komunikasi berjalan lancar, sehat, dan beradab antar sesama anggota keluarga. Keluarga sebagai satuan unit terkecil dalam masyarakat memegang peran penting dalam proses penyampaian pesan-pesan yang diterima dari kejadian-kejadian sehari-hari baik yang dialami sendiri maupun orang lain.
- 7) Fungsi reaktif. Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah.²⁰ Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Dengan demikian keluarga itu benar-benar menjadi surga bagi seluruh anggotanya. Sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan bahwa “Rumahku adalah Surgaku”.
- 8) Fungsi penyelamatan, yaitu fungsi yang harus dilakukan oleh keluarga agar senantiasa memperhatikan kualitas generasi berikutnya, jangan sampai meninggalkan generasi lemah (dari segi akidah, fisik, mental, pengetahuan, ekonomi dan sebagainya). Pesan ini disampaikan Al-qur’an sebagaimana dijelaskan pada surah An-nisa’(4): 9, yang berbunyi:

²⁰ Syamsu Yusuf LN, *op.cit.*, h. 41

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦٦﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (An-Nisa'/4:9)²¹

Bahkan lebih tegas lagi, Al-qur'an memberi instruksi agar fungsi penyelamatan ini dilaksanakan, baik terhadap diri sendiri maupun keluarga. Berikut firman Allah SWT menjelaskan dalam surah At-Tahrim(66) : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim/66:6)²²

Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggota keluarganya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang paling aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif yang mengancam

²¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.71

²² Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.506

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepribadian anggotanya. Misalnya, pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga paham-paham keagamaan yang menyesatkan.

Apabila fungsi-fungsi keluarga berjalan dengan baik dan harmonis maka masyarakat akan menjadi lebih baik dan harmonis pula, karena keluarga adalah unit terkecil dari komunitas masyarakat. Setiap anggota dari suatu komunitas masyarakat. Setiap anggota dari suatu komunitas masyarakat selain bertindak untuk dirinya sendiri sebagai individu juga bertindak secara sosial seperti berinteraksi baik dengan lingkungan sosialnya, saling menolong dalam kebaikan, saling menasehati dalam kebenaran, kesabaran dan kasih sayang.

Adapun prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga yang disarikan dalam ayat-ayat al-qur'an terkait pembahasan kita yaitu :²³

- 1) Berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah (*al-Qiyamubi hududillah*)

Istilah *hudud* Allah (batas-batas yang ditentukan Allah) muncul dalam al-Quran sebanyak 13 kali di delapan ayatmana satu ayat berkaitan dengan kekafiran dan kemunafikan Arab Badui, dan tujuh lainnya terkait perkawinan dan keluarga :

- a) Larangan menggauli istri saat I'tikaf di masjid (QS. Al-Baqarah/2 : 187 satu kali disebut)
- b) Perselisihan suami-istri (QS. Al- Baqarah/ 2: 229; empat kali disebut)

²³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*" (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017) h. 7-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) *Thalaaq Ba'in* (QS. Al-Baqarah/2: 230 ; dua kali sebut)
- d) Waris (QS. An-Nisa/4: 13; satu kali sebut)
- e) Waris (QS. An-Nisa/4: 14; satu kali sebut)
- f) Sumpah Dzihar (QS. Al-Mujadilah/58: 4 ; satu kali disebut)
- g) Perceraian (QS. At-Thalaaq/65: 1 ; dua kali disebut)

Ketentuan ini didasarkan kepada kemaslahatan bersama, bukan ditentukan oleh kepentingan salah satu pihak sesuai dengan keinginan sendiri. Ayat-ayat yang mengandung kata *hudud* diatas berisikan tindakan keterlalaan yang melampaui batas-batas ketentuan Allah.

2) Saling rela (Ridho)

Allah menyebutkan prinsip ini tentang bolehnya mantan istri setelah habis masa iddah untuk menikah dengan laki-laki lain jika keduanya saling rela (QS. Al-Baqarah/ 2: 232), bolehnya menyusukan bayi pada perempuan lain jika ayah dan ibu bayi saling rela (QS. Al-Baqarah/ 2: 233), dan bolehnya suami menggunakan mahar yang menjadi hak istri jika keduanya saling rela (QS. An-Nisa /4: 24).

3) Layak (Ma'ruf)

Allah sering menyebut kata *ma'ruf* dalam konteks perkawinan dan keluarga. Dalam Al-Baqarah disebut sebanyak 11 kali, dan di An-Nisa sebanyak dua kali, dan di surat ath-Thalaaq sebanyak dua kali. Istilah layak disini secara menurut norma sosial

dan ketentuan Allah. Jadi, misalnya, dalam pembagian harta warisan, hubungan seksual suami istri, pengasuhan anak dan hal-hal lain dalam kehidupan keluarga, harus dijalankan sesuai dengan nilai kemanusiaan, norma sosial dan aturan agama.

- 4) Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (*ihsan*).

Ihsan berarti lebih baik atau bisa juga dimaknai sebagai upaya menciptakan kondisi yang jauh lebih baik. Al-Qur'an menyebutkan kata ini dalam konteks perkawinan sebanyak dua kali. *Pertama*, jika suami menceraikan istrinya, maka perceraian mesti dilakukan dengan cara-cara yang membuat kondisi istri dan keluarganya lebih baik daripada ketika perkawinan dipertahankan (QS. Al-Baqarah/ 2: 229). *Kedua*, anak mesti bersikap kepada orang tua dengan lebih baik daripada sikap orangtua kepada anak (QS. An'am/ 6: 151), ringkasnya, semua tindakan dalam keluarga harus membuat semua pihak menjadi lebih baik.

- 5) Tulus (*nihlah*)

Prinsip *nihlah* (tulus) muncul dalam konteks pemberian mahar oleh suami kepada istri (QS. An-Nisa/ 4: 4). Dalam beberapa masyarakat, mahar dipandang sebagai alat pembayaran atas istri. Semakin tinggi nilai ekonomi sebuah mahar, semakin tinggi pula rasa memiliki suami atas istri. Mahar kemudian bisa menyebabkan istri kehilangan kekuasaan atas dirinya sendiri karena diambil sepenuhnya oleh suami. Dalam islam, mahar harus diberikan secara tulus, bukan alat pembayaran untuk menguasai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi berapa pun tingginya nilai ekonomi sebuah mahar, ia tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut istri agar taat secara mutlak pada suami.

Prinsip *nihlah* ini menghendaki setiap pihak dalam keluarga untuk menyikapi harta secara arif tidak terbatas mahar. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Namun berapapun besarnya nafkah itu, suami tetap tidak boleh sewenang-wenang kepada istri.

6) Musyawarah

Prinsip musyawarah muncul dalam QS. Al-Baqarah/ 2 : 233, yakni suami dan istri bila memutuskan untuk menyusukan bayi mereka pada perempuan lain setelah keduanya bermusyawarah dan saling ridho atas keputusan tersebut.

Secara umum prinsip ini menghendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan bersama. Kepala keluarga tidak boleh memaksakan kehendaknya. Dalam surah Ali Imran (QS. Ali Imran / 3:159), Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara memutuskan perkara, termasuk perkara-perkara dalam perkawinan dan keluarga

7) Perdamaian (*ishlah*)

Dalam hal perkawinan, Al-Qur'an menyebutkan kata *ishlah* sebanyak tiga kali. Pertama, seorang suami dalam masa talak raj'i itu lebih berhak untuk menikahi istrinya dengan syarat mempunyai keinginan untuk berdamai (QS. Al-Baqarah/ 2: 228). Kedua, orang-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang bertindak sebagai penengah (*hakam*) bagi suami-istri yang berselisih harus mempunyai keinginan untuk mencapai perdamaian (*ishlah*) supaya Allah memberi jalan keluar (QS. An-Nisa/ 4: 35). Ketiga, seorang istri yang mengkhawatirkan suaminya *nusyuz*, maka ia bisa menepuh jalan perdamaian (QS. An-Nisa/ 4 : 128). Prinsip *ishlah* menghendaki bahwa semua pihak dalam perkawinan dan keluarga mesti mengedepankan cara-cara yang mengarah pada perdamaian tanpa kekerasan.

c. Tujuan Pembentukan Keluarga

Dalam pembentukan keluarga, Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan ikatan dan persatuan. Dengan adanya ikatan keturunan maka diharapkan tali persaudaran akan semakin erat antar sesama masyarakat dan bangsa. Selain itu ada pula beberapa tujuan dari pembentukan keluarga yaitu:

- 1) Mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan rumah tangga, artinya, tujuan berkeluarga adalah mendirikan rumah tangga muslim yang mendasarkan kehidupannya pada perwujudan penghambaan kepada Allah.
- 2) Mewujudkan Sunnah Rasulullah dengan melahirkan anak-anak yang sholeh.
- 3) Mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologis.
- 4) Memenuhi kebutuhan cinta kasih anak-anak, naluri menyayangi anak merupakan potensi yang diciptakan rasa penciptaan manusia dan binatang. Allah menjadikan naluri itu sebagai salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan kehidupan alamiah, psikologis, dan sosial mayoritas makhluk hidup.²⁴

2. Upaya Pasangan Suami Istri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab kabul, dua saksi, mahar dan wali nikah. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Ada empat pilar pendukung perkawinan yang kokoh, yang dapat diuraikan sebagai berikut²⁵:

- 1) Perkawinan adalah berpasangan (zawaj). Suami dan istri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Dalam ungkapan Al-qur'an, suami adalah Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga sakinah.
- 2) Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan/* QS. An-Nisa'/ 4:21) sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjadi ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat sementara yang lainnya melemahkannya.
- 3) Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf /* QS. An-Nisa'/ 4: 19).

²⁴ Abdurrahman An Nahlawi. *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*. (Jakarta: Gema Insani, 2004) h. 140.

²⁵ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *op.cit.* h. 9-10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang suami harus selalu berfikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun sang istri berbuat berbuat hal yang sama kepada suaminya.

- 4) Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah (QS. Al-baqarah/ 2: 23). Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik.

Empat pilar ini dapat menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling memahami dan kasih sayang. Semua itu akan bermuara pada terwujudnya keluarga yang harmonis.

Setiap orang yang menikah pasti mengharapkan adanya ketenangan dan perasaan nyaman serta tentram dalam kehidupan rumah tangganya. Istilah *sakinah* yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan keluarga harmonis yaitu keluarga yang dibangun atas dasar *mawaddah* (kecintaan) dan *rahmah* (kasih sayang). Kata *sakinah* berasal dari *sakana* yang mempunyai makna berlawanan (antonim) dari guncangan atau gerakan. Dari sini muncul kata *sakan* (tempat tinggal menetap) yang berarti segala sesuatu yang membuat seseorang menetap padanya karena kecintaan. Begitu pula kata *sikkin* (pisau) karena dipakai untuk menyembelih dan karenanya mendinginkan semesta gerakan sembelihan, lalu kata *sakinah* yang berarti ketenangan atau kedamaian (*al-waqar*).

Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip dalam *Tajul-Arus min Jawahiril-Qamus*, bahwa semua kata *sakinah* dalam Al-qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai makna tentram, damai, tenang (*tuma'ninah*). Sebagaimana makna sakinah dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-fath(48) : 4, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana,”²⁶ (Al-Fath/48:4)

Untuk menciptakan suasana nyaman, tenang, dan tentram ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jika salah satu pihak atau keduanya memiliki luka batin yang mereka dapatkan sebelum menikah, baik di masa kecil maupun saat mereka sudah dewasa akan sangat mempengaruhi proses ini. Dukungan pasangan sangat diperlukan agar pihak yang memiliki luka batin ini mau berproses menyembuhkannya. Inilah mengapa Islam melarang pacaran dan cara mendidik anak dengan benar, agar anak tersebut tidak memiliki trauma ataupun merasakan kekurangan kasih sayang dari orangtuanya.

Mawaddah, Quraish Shibab dalam *Pengantin Al-qur'an* menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai “cinta”. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau

²⁶ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 361.



jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.

Disini lebih ditekankan bagaimana kita bisa memupuk rasa cinta kita terhadap pasangan, ketertarikan secara fisik maupun hubungan seksual. Pacaran setelah menikah sangatlah jauh berbeda dengan pacaran yang marak di kalangan anak muda sekarang. Namun banyak yang terjadi dilapangan, pasangan suami istri tidak lagi terlalu mementingkan perasaan pasangannya dikarenakan beberapa faktor seperti sudah berpacaran lama, karena sudah memiliki pasangan secara utuh dan merasa tidak perlu memperjuangkan lagi. Hal ini bisa menyebabkan salah satu faktor penghancur pernikahan, karena salah satunya dari pasangan itu pasti akan merasa tidak dicintai, diperdulikan dan dipahami lagi dan merasa dia hanya sebagai pemuas hasrat dan tempat pemenuhan kebutuhan antara satu sama lain.

Rahmah, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai “kasih sayang”. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Rasa simpati dan empati sangat dibutuhkan dalam sebuah keluarga, karena apa keluarga itu merupakan tempat mengadu, perlindungan yang seharusnya. Sikap kepedulian, keinginan untuk mau mengerti apa yang dipikirkan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirasakan yang ditujukan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dalam sesama anggota keluarga.

a. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Berikut tiga pendapat bahwa keluarga bahagia (ideal) yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.²⁷

Pertama, ada yang berpendapat bahwa ciri Keluarga Sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh,
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- 3) Menaati ajaran agama
- 4) Saling mencintai dan menyayangi
- 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- 7) Musyawarah menyelesaikan permasalahan
- 8) Membagi peran secara berkeadilan
- 9) Kompak mendidik anak-anak
- 10) Berkontribusi untuk keadilan masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga Sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar-fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarganya tersebut selalu

²⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *op.cit.*,h. 12-14.

merasa aman, tentram, damai dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.
- 2) Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.
- 3) Kehangatan, kegembiraan dan humor (*warmth, joy and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
- 4) Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.
- 5) Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Ketiga, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Masalah (*mashalihul usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orang tua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*I'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*) dan *amar ma'ruf nahi munkar*, berakhlak karimah; sakinah mawaddah warahmah; sejahtera lahir dan batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alamin.

Keluarga Masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut²⁸:

- 1) Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga dirinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa mejadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- 2) Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- 3) Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.

²⁸ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *op.cit.* h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.

b. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak-ukur Keluarga Sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:

1) Keluarga Pra Sakinah : yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Tolak-ukurnya:

- a) keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- b) tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- c) tidak memiliki dasar keimanan
- d) tidak melakukan shalat wajib
- e) tidak mengeluarkan zakat fitrah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) tidak menjalankan puasa wajib
 - g) tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
 - h) termasuk kategori fakir dan atau miskin
 - i) berbuat asusila
 - j) terlibat perkara-perkara kriminal
- 2) keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- Tolak-ukurnya:
- a) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - b) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
 - c) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
 - d) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
 - e) Masih sering meninggalkan shalat
 - f) Jika sakit sering pergi ke dukun
 - g) Percaya terhadap takhayul
 - h) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
- 3) Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan atas kehidupannya juga mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.

Tolak-ukurnya tambahannya:

- a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
- b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
- c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
- d) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- f) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

- 4) Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.

Tolak-ukurnya tambahannya:

- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun keluarga
 - b) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
 - c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
 - d) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
 - e) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat
 - f) Meningkatkan pengeluaran qurban
 - g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan



akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolak-ukur tambahannya:

- a) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
 - b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
 - c) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
 - d) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
 - e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
 - f) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
 - g) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
 - h) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
 - i) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya
- c. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Faktor Anak dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga

Seseorang anak memiliki arti yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan sebuah perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan pernikahan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang di antara mereka.

Pada umumnya orang tua berharap kelak anaknya bisa mewujudkan harapannya yang ketika ia muda tidak tercapai, sedangkan di sisi lain anak juga akan menjadi pewaris dari harta dan kekayaan yang ditinggalkan oleh orangtuannya jika ia meninggal nantinya. Sejalan dengan hal itu, tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap pasangan suami istri yang telah menikah, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian. Tidak semua pasangan suami istri dapat memperoleh keturunan secara normal. Takdir Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dengan menjadikan suami istri tidak


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh anak setelah berumah tangga dalam jangka waktu yang lama. Allah menjelaskan keadaan ini dalam firman-Nya QS. Asy-Syura²⁹/42: 50, yang berbunyi:


 أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً ط وَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَاقِمًا إِنَّهُ عَالِمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa.”²⁹ (Asy-Syura/42:50)

Firman Allah SWT QS. Ar Ra’d: 38, yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ

 أَن يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).³⁰” (Ar-Ra’d/13:38)

Menikah dan memiliki keturunan adalah suatu fase yang dijalani oleh manusia dalam siklus kehidupannya. Memiliki keturunan sebagai penerus generasi dirasakan sebagai suatu keharusan oleh sebagian masyarakat kita. Keberadaan anak dianggap mampu menyatukan dan menjaga agar suatu keluarga atau pernikahan tetap utuh.³¹

²⁹ Departemen Agama, *op.cit.*,h. 390.

³⁰ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 203.

³¹ Arif Wirawan, H.E, 2004, *Penyesuaian Diri Suami yang Mengalami Infertilitas*,

<http://www.psikologi-untar.com/skripsiphp>, (diakses pada 18 Februari 2022, 17.00)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa Hikmah Tidak Punya Anak

Berikut ini beberapa hikmah di balik kehendak Allah ‘Azza wa jalla tidak memberi anak kepada sebagian manusia³²:

- a. Sebagaimana tanda kekuasaan Allah ‘Azza wa jalla. Sebagaimana dia kuasa menciptakan manusia dengan keempat golongannya tersebut.

Ketika Allah ‘Azza wa jalla menciptakan Nabi Isa as dari seorang ibu tanpa ayah Allah sebutkan hikmah agar menjadi tanda dan sebagai rahmat. (QS. Maryam : 21).

Pun dalam hal tidak memberi anak, Allah hendak menunjukkan kekuasaan-Nya yang mutlak atas seluruh makhluk, agar makhluk meyakini dan bertambah iman dengan mengetahui hikmah ini. sebab, di antara hal yang menambah iman ialah mentadabburi tanda-tanda kekuasaan Allah atas makhluk-Nya. Tentu bertambahnya iman merupakan kebaikan yang diharapkan layaknya seorang anak yang diidamkan.

- b. Agar Allah ‘Azza wa jalla memberikan pahala yang lebih baik.

Tidak dpungkiri bahwa anak merupakan kebaikan. Namun tidak tentu kehadiran anak akan membuahkan pahala yang lebih baik. Bisa jadi tidak dianugerahi anak justru membuahkan pahala yang lebih baik dan lebih banyak lagi, hal ini sebagaimana yang tersirat dalam QS. Al-Anfal [8]:28

³²<http://www.akhwatmuslimah.com/2015/06/27/2540/hikmah-di-balik-rumah-tangga-tanpa-anak/> dikutip tanggal 27 Maret 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai tafsiran ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan adalah sebagai berikut, “yaitu, pahala-Nya, pemberian-Nya serta surga-Nya jauh lebih baik bagi kalian daripada harta maupun anak-anak. Sebab, terkadang ada anak yang justru menjadi musuh, sedangkan kebanyakan tidak memberi kecukupan bagimu sedikit pun (dari adzab-Nya). Sementara Allah ‘Azza wa jalla, Dialah yang Maha Mengatur, Maha merajai dan Pemilik dunia serta akhirat, juga dari-Nya ada pahala yang besar, kelak di hari kiamat.”

- c. Menguatkan semangat beramal baik.

Ketika seorang mukmin mengetahui bahwa seluruh aktivitas kehidupannya merupakan ujian dan cobaan dari Allah, agar diketahui siapa yang paling baik amalannya, maka bagi yang tidak memiliki anak akan semakin semangat beramal kebaikan. Sebab, ia melihat saudaranya yang diberi anugerah anak oleh Allah, dia tahu bahwa itu ibarat medan amal bagi saudaranya. Medan untuk menambah shalih dengan memenuhi hak-hak anaknya. Sementara dia diberi medan yang berbeda. Dengan mengetahui hal ini seseorang akan terpupuk semangatnya untuk tidak mau kalah beramal meski ia tidak memiliki medan amal shalih seperti miliki saudaranya.

- d. Agar Allah mengingatkan kelemahan hamba-Nya sehingga tidak takabur lagi sombong.

Tatkala seseorang mengetahui saudaranya memiliki anak, dengan husnuzhan kepada Allah dan kepada saudaranya itulah yang lebih layak mengasuh anak, mendidiknya serta mencukupi hak-haknya

sehingga dianugerahi anak, bukan dirinya. Dengan begitu ia tidak akan sombong, namun tawadhu' di hadapan saudaranya semata-mata karena Allah, dan lebih dari itu ia semakin merendahkan diri dari hadapan Allah.

- e. Agar hamba-Nya memperbanyak memohon ampunan-Nya

Tatkala seorang tahu bahwa dirinya banyak kelemahan dan kekurangan, ia akan memperbanyak istigfar. Memperbanyak istigfar merupakan sebab dianugerahkannya anak, selain merupakan kebaikan di atas kebaikan anak.

- f. Agar Allah menunaikan hak-hak anak yatim dan fakir miskin

Bagi rumah tangga yang tidak dikarunia anak akan mencari obat rindunya terhadap kehadiran anak dengan berbagai cara yang dibenarkan syariat. Di antara yang bisa jadi pilihan adalah menyantuni anak-anak yatim dan terlantar lantaran miskin. Sehingga dengannya Allah memenuhi hak-hak mereka untuk disantuni.

- g. Agar Allah melihat siapa yang berusaha mendapatkan anugerah anak dengan cara yang diridhai-Nya dari siapa yang bermaksiat kepada-Nya

Syaikh Abu Bakar al-Jazairi mengatakan, “Dan tidak mengapa melakukan terapi penyembuhan dengan cara yang disyariatkan tatkala di rasa ada kemandulan. Adapun apa yang sekarang di mulai bermunculan berupa bank-bank mani, atau mengusahakan kehamilan dengan cara menuangkan ovum (orang lain) yang telah dibuahi air mani orang lain (bukan suaminya) ke dalam farji perempuan mandul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan semisalnya itu semua merupakan perbuatan orang-orang ateis yang tidak beragama untuk Allah dengan ketaatan dan berserah diri terhadap qadha-Nya, meski pelakunya puasa, shalat dan mengaku beriman. Sebab, tiada lagi rasa malu bagi mereka, dan tidak ada iman bagi orang yang yang tidak punya malu. Cukuplah keburukan perilaku kaum ini tatkala mereka membuka aurat-aurat tidak untuk menyelamatkan kehidupan dan bukan atas keridhaan Allah Rabb langit dan bumi.”

- h. Agar Allah tetapkan halalnya poligami dan haramnya zina.

Sebab poligami merupakan alternatif yang baik untuk usaha memiliki anak. Poligami dihalalkan, adapun selingkuh, zina dan semisalnya adalah haram.

- i. Menguatkan kualitas kesabaran seorang hamba.

Tatkala tidak punya anak dinilai sebuah keburukan, maka ia merupakan cambuk yang menggiatkan hamba agar meningkatkan kesabarannya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan surat Al-anbiya’ ayat 35, “ Yaitu kami uji kalian terkadang dengan berbagai musibah dan terkadang dengan berbagai kenikmatan, agar kami melihat siapa yang bersyukur dari yang kufur dan siapa yang bersabar dari yang berputus asa.”

4. Cara Mengeratkan Hubungan Suami Istri Tanpa Anak

- a. Melaksanakan hak dan kewajiban suami istri
- b. Komponen dalam Hubungan Pernikahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian-penelitian di dunia psikologi pernikahan, secara garis besar ada 3 komponen utama yang akan memengaruhi bentuk dan dinamika hubungan antara suami dan istri. Ketiga komponen itu adalah:

- a. *Kedekatan Emosi*, yaitu bagaimana pasangan suami-istri merasa saling memiliki, saling terhubung dua pribadi menjadi satu. Kedekatan emosi ini membuat suami istri merasa tenang, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum/ 30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³³ (Ar-Rum/30:21)

Maksudnya adalah, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan bukti-bukti kebesaran-Nya yaitu, Dia diciptakan pasangan untuk bapak kaum (adam) dari dirinya, agar Adam merasa tenang kepadanya, yaitu dengan menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Demikian menurut riwayat berikut ini:

Bisyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata : Sa'id menceritakan kepada

³³ Departemen Agama, *op.cit.*,h.406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kami dari Qadatah, tentang ayat, *وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا* “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,” ia berkata, “Allah menciptakan pasanganmu dari salah satu tulang rusukmu.”

Firman-Nya, *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* “Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang,” maksudnya adalah, dengan menjalin hubungan kekeluargaan dengan perkawinan di antara kamu, dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Dengan itulah kamu menjalin hubungan. Dengan itu pula Dia jadikan rahmat di antara kamu, sehingga kamu saling menyayangi.

Firman-Nya, *إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ* “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,” maksudnya adalah, sesungguhnya dalam tindakan Allah itu terdapat pelajaran dan nasihat bagi kaum yang mau memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti-bukti kebenaran-Nya. Dengan itulah mereka mengetahui bahwa Allah pasti melaksanakan kehendak-Nya dan tidak ada yang dapat menghalangi kehendak-Nya.

- b. *Komitmen*, yaitu, bagaimana kedua pasangan suami-istri mengikat janji untuk menjaga *hubungan* agar lestari dan membawa kebaikan bersama. Di dalam Al-qur’an QS. An-Nisa’/ 4 : 21 disebutkan bahwa perkawinan adalah janji kokoh (*mitsaqan ghalidhan*). Dengan menjaga komitmen, pasangan suami istri tidak mudah mengkhianati

pasangannya. Dengan adanya komitmen pula, pasangan suami istri tidak mudah putus asa saat dinamika perkawinan terasa sangat berat.

- c. *Gairah*, yaitu bagaimana dalam hubungan suami istri itu tercipta keinginan untuk mendapatkan kepuasan fisik dan seksual. Dalam hadis Nabi Saw *dinyatakan* bahwa pernikahan adalah demi “menjaga mata dan alat kelamin/ organ reproduksi” (*aghadhdh li al-Bashar wa Ahshan li al-Fajri*). Jadi, salah satu tujuan perkawinan adalah menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 187 sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ عَنْكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.”*³⁴(Al-Baqarah/2:187)

Idealnya, ketiga komponen ini tumbuh subur dalam hubungan suami-istri. Keduanya memiliki kedekatan emosi, merasakan gairah seksual yang sehat kepada pasangannya, serta memelihara komitmen pernikahan. Namun sayangnya, tidak selalu terjadi demikian. Kadangkala, ada komponen yang terabaikan.

Dari ketiga komponen itu muncul 7 macam kondisi perkawinan, yakni:

1) Kedekatan emosi + Gairah + Komitmen

Ini adalah kondisi yang ideal dan dapat menciptakan kondisi *sakinah mawaddah wa rahmah* bagi pasangan suami istri.

2) Gairah + Komitmen - Kedekatan Emosi

Dalam kondisi ini, pasangan suami istri sulit mendapatkan ketentraman hati. Ini karena kebutuhannya untuk memiliki pasangan jiwa tidak terpenuhi. Akibatnya, salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak bahagia.

3) Komitmen + Kedekatan Emosi - Gairah

Tanpa gairah, kebutuhan seksual pasangan suami istri tidak akan terpenuhi, walaupun mereka memiliki komitmen hubungan yang kuat, dan saling memahami. Padahal kebutuhan seksual tak

³⁴ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diingkari bagi individu yang sehat. Apabila kebutuhan ini tak terpenuhi, cepat atau lambat ia akan cenderung mencari pemenuhan di luar hubungan pasangan suami istri.

4) Kedekatan Emosi + Gairah - Komitmen

Bentuk hubungan seperti ini biasanya muncul pada saat pasangan sedang jatuh cinta. Perasaan yang menggebu-gebu mendominasi, sementara komitmen belum kuat. Tanpa komitmen, iktikad kedua belah pihak tidak bisa dijamin. Karena itu bentuk hubungan ini tidak langgeng.

5) Kedekatan Emosi - Gairah - Komitmen

Bila yang dimiliki oleh pasangan suami istri hanya kedekatan emosi, tetapi tidak ada gairah maupun komitmen diantara keduanya, maka bentuk hubungannya lebih mirip dengan persahabatan. Pasangan merasa nyaman, tapi tidak bisa mendapatkan kepuasan seksual dan jaminan jangka panjang.

6) Gairah - Komitmen – Kedekatan Emosi

Gairah yang tinggi tanpa komitmen dan kedekatan emosi akan membuat hubungan yang tercipta menjadi hubungan yang sifatnya fisik belaka. Padahal untuk hubungan jangka panjang dibutuhkan komitmen yang tinggi.

7) Komitmen – Kedekatan Emosi – Gairah

Komitmen pasangan suami istri adalah bentuk penghormatan kepada perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*)

di mata Allah SWT. Tetapi tanpa kedekatan emosi dan gairah, hubungan yang terwujud adalah hubungan yang kering atau cinta hampa (*empty love*). Kondisi ini rawan menyebabkan pasangan suami istri terjebak perselingkuhan, baik fisik maupun psikologis.

Keseimbangan antara ketiga komponen ini tentu saja tidak kaku. Bisa saja berubah ubah sesuai situasi dan kondisi lingkungan di sekitar kita. Dalam kondisi ini, pasangan suami istri tentunya saling mengingatkan bahwa mereka ada sebuah komitmen yang telah mereka jalin sejak awal pernikahan yang berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadits. Sikap saling memahami dan saling memberi kepada pasangan akan mengalahkan sikap menuntut untuk dipenuhinya kebutuhannya.

Selanjutnya dalam berkeluarga tentunya dibutuhkannya keturunan, dari sini kita bisa memikirkan apakah pasangan suami istri ini bisa memiliki anak dari segi kesehatan? Mari kita bahas tentang kesehatan keluarga baik dari diri anggota keluarga itu sendiri, maupun lingkungan tempat tinggal. Sayangnya, tidak semua lapisan masyarakat memahami akan hal ini. Dalam hal ini, Islam justru menekankan hal tersebut lewat firman Allah, dan mendorong setiap muslim untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan amat terperinci. Salah satu firman Allah SWT yang berkaitan dengan hal tersebut adalah QS.

Al-Baqarah/ 2: 22:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”³⁵ (Al-Baqarah/2:22)

Ayat ini secara implisit mewajibkan seluruh kaum muslim untuk melakukan pola hidup sehat. Dan lebih dari sekadar memerintahkan, Allah juga menyatakan di ujung firman-Nya tersebut, bahwa dia mencintai mereka yang melakukan pola hidup bersih dalam dimensi diri dan kehidupan : *lahiriah* dan *batiniah*. Mereka melakukan pola hidup bersih secara lahiriah disebut dengan *mutathahhirin* (mereka yang bersih/ suci dari kotoran fisik dan najis), sedangkan sebutan *tawwabin* diberikan kepada mereka yang membersihkan diri dari kotoran batin atau dosa. Dan karena hal itu bukan hal yang mengejutkan jika khazanah fiqh Islam selalu memulai pembahasannya dengan Bab Bersuci (*Thaharah*) yang berisi alat atau sarana untuk bersuci serta cara bersuci baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi yang tidak biasa.

Berikut beberapa cara mengelola konflik yang mungkin terjadi di dalam keluarga:

³⁵ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Mengelola Perbedaan

Perbedaan dapat disikapi dengan sikap saling mengenali satu sama lain secara lebih baik. Respon terhadap perbedaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu perbedaan yang 1) membutuhkan pemahaman 2) membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti, dan 3) membutuhkan perubahan sikap. Perbedaanlain yang mungkin akan muncul adalah perbedaan bahasa kasih. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkan rasa cintanya, dan karena itu dia mengharapkan hal yang sama dari pasangannya.

Pola komunikasi yang terbuka dan asertif juga menjadi kata kunci mengelola perbedaan. Apalagi dalam kondisi konflik. Pasangan suami-istri perlu belajar membangun komunikasi yang matang (menang-menang). Belajar untuk mengenal – belajar untuk melakukan – belajar untuk menjadi – belajar untuk menjalani.

2) Sumber-sumber Konflik

Berikut adalah contoh-contoh situasi yang seringkali menjadi sumber konflik:

- a) Pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya
- b) Hubungan yang tidak setara
- c) Perbedaan budaya
- d) Peran dan tanggung jawab

3) Manajemen Konflik

Persoalan mendasar dari pasangan adalah ketidaksalahpahaman dalam mengatasi konflik. Bagian ini akan

menjelaskan cara pandang terhadap konflik, bagaimana proses negosiasi, dan mediasi.

a) Cara pandang terhadap konflik dan prinsip penyelesaian masalah

Ada tiga cara pandang terhadap konflik : negatif, positif dan progresif. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan merugikan sehingga perlu dihindari. Pandangan positif melihat konflik sebagai sebuah keniscayaan atau lumrah. Sedangkan pandangan progresif, menganggap bahwa konflik juga dibutuhkan untuk melakukan dinamisasi perubahan. Cara pandang progresif ini yang semestinya dilestarikan dalam kehidupan suami istri.

Menurut Gomulya dalam *Problem Solving dan Decision Making for Improvement*, terdapat lima tipe manusia dalam menghadapi masalah, yaitu pemimpin, cepat bereaksi, pengeluh, pengkritik dan pemecah masalah.

- 1) Tipe pemimpi suka mengawang-awang, senang mencetuskan ide, tetapi tidak mengambil tindakan.
- 2) Tipe cepat bereaksi bukanlah tipe yang tidak berani menghadapi masalah. Sisi positifnya adalah tipe ini bertindak cepat tetapi tipe ini masih mengedepankan kerja keras agar masalah cepat selesai dibandingkan dengan kerja cerdas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tipe pengeluh adalah orang yang cepat menyerah ketika menghadapi masalah, merasa tidak mampu menghadapi masalah dan tipe ini sulit menyelesaikan masalah.
- 4) Tipe pengkritik senang sekali mengkritik, menunjukkan kelemahan, dan menyalahkan orang lain. Sedangkan ia sendiri tidak pernah berani mengambil tanggung jawab menyelesaikan masalah.
- 5) Tipe pemecah masalah melihat masalah sebagai peluang untuk situasi yang jauh lebih baik. Tipe ini akan fokus, tenang, melakukan telaah atas masalah yang dihadapi, mengambil keputusan, menyusun rencana dengan baik, dan melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah.

Ketika menyelesaikan masalah, ada tiga prinsip yang perlu menjadi pedoman. *Pertama*, berfikir situasi yang sama-sama menang. Upaya mendapatkan solusi menang-menang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah matang dan besintegritas tinggi dan toleran. *Kedua*, berusaha untuk memahami terlebih dulu, baru dipahami. Sebagian besar dari kita hanya mendengar untuk mengevaluasi, untuk menanyakan hal yang terfikir di benak kita, untuk memberi nasehat atau bantahan. *Ketiga*, sinergi. Sinergi merupakan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam upaya menyelesaikan masalah kita tidak lagi bicara caraku atau caramu, tetapi alternatif yang dipilih berdua. Kerjasama, membuka pikiran akan menjadikan hasil menyelesaikan masalah lebih baik.

4) Tawar-Menawar dan Negosiasi

Tawar-menawar (*bargaining*) dan negosiasi adalah metode penyelesaian konflik. *Bargaining* bermakna melakukan usaha tawar-menawar dua belah pihak guna mencapai kesepakatan untuk pendekatan menang kalah dan pemecahan masalah secara bersama.

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dalam upaya mempertahankan rumah tangga mereka, yaitu :

a) Adanya saling pengertian

Dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri harus saling memahami dan menyadari bahwa sebagai manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan perlu didasari perbedaan yang ada di suatu keluarga itu sangat banyak terutama, kelamin, sifat, tingkah laku dan juga perbedaan pandangan.³⁶

³⁶ Fat-hi Muhammad, *Beginilah Seharusnya Suami Istri Saling Mencintai*, (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2006), h. 195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Saling menerima kenyataan

Disini pasangan suami istri harus saling menyadari bahwa jodoh menjadi salah satu rahasia Allah tidak dapat dirumuskan secara matematis, artinya segala sesuatu itu tidak bisa dipastikan. Namun sebagai manusia diperintahkan untuk berikhtiar dan Allahlah yang menentukan hasilnya. Hasilnya tersebut yang harus diterima, termasuk keadaan pasangan masing-masing.

c) Memupuk rasa cinta

Kebahagiaan seseorang bersifat relatif, namun setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya pasangan suami istri saling memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati, serta saling menghargai.³⁷

d) Melaksanakan asas Musyawarah

Dalam kehidupan berumah tangga sikap bermusyawarah antara suami istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Hal ini didasarkan bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan kecuali dengan cara

³⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermusyawarah. Dalam hal ini diperlukan sikap saling terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri antara suami istri.

- e) Saling kesediaan saling memaafkan kesalahan antar pasangan harus ada, karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang menjurus pada perselisihan yang panjang bahkan sampai pada perceraian.
 - f) Berperan serta dalam kemajuan bersama
- Masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama.³⁸

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Tempat Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Fakultas
Lulu Muthoharo (2020)	Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tanpa Anak	Desa Sukamamah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Jawa Barat	Termasuk Penelitian field research (skripsi)	Upaya yang selama ini dilakukan oleh 3 (tiga) keluarga tersebut meliputi kerjasama dalam bentuk dukungan,	Syariah dan Hukum (Hukum Keluarga)

³⁸ Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Keluarga Sakinah*, (yogyakarta: Sholahuddin Offset, 2009), h. 25.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>				<p>saling pengertian kepada pasangan baik fisik maupun mental dan pemenuhan kebutuhan hidup, musyawarah atau saling terbuka, dan pengangkatan atau pengasuhan anak telah sesuai dengan hukum islam secara normatif dan yuridis.</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>A.M. Ismatullah (2015)</p> <p>Konsep Sakinah, mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)</p>		<p>termasuk Penelitian Kuantitatif yang melakukan penafsiran di al-qur'an dan buku</p>	<p>berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan terkait Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya yang dilakukan oleh penulis</p>	<p>fakultas Syari'ah dan Hukum (Hukum keluarga)</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Cu. Asmaul Husna (2019)</p> <p>Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga</p>	<p>Provinsi Aceh</p>	<p>Termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus</p>	<p>Penelitian ini berupaya untuk memahami dan mendeskripsikan tantangan bagi pembentukan keluarga Islami di era millenial. Di samping itu pendekatan ini juga berguna untuk merancang strategi yang dapat diterapkan oleh</p>	<p>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik</p>

				keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.	
--	--	--	--	---	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil tulisan-tulisan yang dijelaskan di tabel di atas terlihat bahwa para penulis telah berusaha mengungkap berbagai hal tentang upaya pembentukan keluarga sakinah tanpa anak tetapi bukan fakultas syari'ah. Namun sepanjang penelitian penulis belum ada yang meneliti tentang upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga tanpa anak ditinjau dari hukum Islam studi kasus: Kenagarian Baruah Gunung, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pendekatannya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.³⁹ Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau penjelasan lisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁴⁰ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan secara *sosiologis* dan *yuridis*. Peneliti mengambil data di kantor Wali Nagari serta pendapat beberapa pemuka masyarakat terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.⁴¹ Penelitian ini akan memamparkan realitas/ data yang digali dari subjek penelitian, yang dimaksud subjek penelitian dalam skripsi ini adalah para responden atau sumber data, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian.⁴² Dalam penelitian ini subjek yang dimaksud yaitu pasangan suami istri tanpa anak yang telah menikah lebih dari 10 tahun.

³⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta : CV. Andi OFFSET, 2010), h. 26.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h.3.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 15.

⁴² Masri Sangribun dan Sofyan Efendi (ed), *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, tt), h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kenagarian Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Adapun penulis memilih lokasi di *nagari* ini untuk membuka pemikiran masyarakat bahwa keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah itu tidak semata-mata bagi orang yang memiliki anak, tetapi mereka yang tidak memiliki anak juga bisa mewujudkannya dengan cara mereka. Jadi penulis ingin membuka pola pikir masyarakat agar tidak berfikir negatif terhadap permasalahan ini.

Alasan peneliti menggunakan metode lapangan adalah memudahkan melakukan pendekatan ke masyarakat yang mengalami permasalahan ini, dan juga untuk peneliti sendiri untuk dijadikan pembelajaran diri.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah suami istri yang belum memiliki anak.
2. Objek penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pasang suami istri dalam mempertahankan rumah tangga tanpa anak.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi
Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit-unit yang ciri-cirinya dapat diduga atau sebagai keseluruhan individu yang menjadi subyek penelitian yang nantinya akan dikenal generalisasinya.⁴³ Adapun

⁴³ IB, Netra, *Statistik Inferensial Usaha Nasional*, (Surabaya, 1976) h.10.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah suami dan istri yang belum memiliki anak yang berjumlah 12 orang di Kenagarian Baruah Gunuang.

2. Sampel

Sampling adalah bagian dari individu atau populasi yang akan diteliti. Sampel yang diambil adalah 12 orang atau 6 pasang suami istri dengan menggunakan teknik total sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel secara keseluruhan.⁴⁴

E. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁴⁵ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun sumber data yang dimaksud adalah

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari objek yang diteliti.⁴⁶ Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau mengambil data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari.⁴⁷ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 11.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2010), h. 129.

⁴⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet ke-2, (Jakarta: Granit, 2005) h.

⁴⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung mengamati dan mencatat fenomena melalui obsevasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi sehingga didapat data berupa rekaman suara/ gambar, catatan, dokumen, literatur buku tentang keluarga sakinah dan gambar/foto sebagai data primer karena data-data tersebut sangat sesuai dengan penelitian ini dan sangat tepat menjawab fokus penelitian yang menjadi dasar penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kedua tangan atau tangan kesekian.⁴⁸ Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagi pendukung data pokok, atau dapat pula di definisikan sebagai sumber yang mampu memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer.⁴⁹ Data ini sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain, bukan merupakan sumber dokumen historis yang murni. Maka dalam hal ini peneliti memperoleh data tersebut dari data-data yang telah ada dan mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti lebih lanjut melalui literature atau biografi.

Alasan peneliti menggunakan literature atau bibliografi sebagai data sekunder karena data-data tersebut dapat memperkuat data-data primer. Sebagai perbandingan untuk data-data primer, dan melengkapi data-data primer sehingga menjadi data-data yang utuh ketika di sajikan.

3. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan dari data primer dan data

⁴⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian...*, h. 165.

⁴⁹ Sumandi Suryabrata, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Raja Grafindo, 1998, h.85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder.⁵⁰ Data pelengkap ini dapat bersumber dari kamus, jurnal, ensiklopedia serta makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan *field research* (penelitian lapangan) untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Obsevasi

Adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena sosial, dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi meliputi perhatian terhadap suatu objek penglihatan, pendengaran, rekaman gambar maupun rekaman suara.⁵¹ Penulis mengumpulkan data dengan memperhatikan dan mengamati permasalahan langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat artinya bagian yang integral dari situasi yang di pelajarinya, sehingga kehadirannya tidak mempengaruhi situasi tersebut dalam kewajarannya.⁵²

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kebiasaan masyarakat terutama bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dalam menghadapi problematika yang ada dikarenakan tidak memiliki anak di Kenagarian Baruah Gunung, serta mengamati kondisi lingkungan dan tanggapan masyarakat sekitar terhadap permasalahan ini.

⁵⁰ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003, h.114

⁵¹ Suharsimi Arikunto, Suhardjono & Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 128.

⁵² S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Interview (wawancara)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model interview bebas terpimpin, di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja tetap mengingatkan data yang akan di kumpulkan dengan membawa sederetan pertanyaan.⁵³ Yang merupakan suatu percakapan, tanya jawab lisan atau dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Interview dapat dikatakan pula sebagai bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi.⁵⁴ Maka interview tersebut dapat memperoleh jawaban dan keterangan dari responden sesuai dengan tujuan peneliti.

3. Angket

yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas pertanyaan tersebut.

4. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang menggunakan bahan tertulis. Di dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang hal ini berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya. Dari pengertian di atas dapat diambil pengertian metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen tulisan-tulisan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

⁵³ Suharsimi Arikunto, Suhardjono & Supardi, *Op.Cit.*,h. 128.

⁵⁴ S. Nasution, *Op.Cit.*, h. 13.



G. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dimana setelah data terkumpulkan kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian. Proses analisis dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia di berbagai sumber dari observasi, wawancara dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kemudian disusun isi pokok pembahasan permasalahan yang peneliti teliti agar lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Penulisan

1. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data kemudian menyusun, menjelaskan, dan menganalisanya.
2. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus.
3. Induktif, yaitu dengan menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait dengan permasalahan skripsi ini, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Upaya pasangan suami istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga tanpa anak di *Nagari* Baruah Gunuang adalah komunikasi yang baik, saling memahami keadaan masing-masing, memegang komitmen yang telah disepakati bersama, adanya kedekatan emosi diantara keduanya dan juga dalam penyelesaian masalah haruslah menyelesaikan dengan kepala dingin atau menurunkan egonya. Responden dari wawancara yang dilakukan peneliti rata-rata pasangan suami istri tanpa anak melakukan metode tersebut.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan suami istri mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka walaupun tanpa anak yaitu Agama, dan Cinta, kedua faktor ini dijadikan alasan pasangan suami istri mempertahankan pernikahannya ditengah tingginya angka perceraian. Mereka juga tidak berfikir bahwa tidak memiliki anak di dalam rumah tangga mereka bukan berarti rumah tangga mereka tidak sakinah.
3. Di dalam Hukum Islam tidak terdapat dalil maupun sabda Nabi yang mengatur khusus tentang upaya mempertahankan keharmonisan keluarga tanpa anak, namun Islam memperbolehkan melakukan fasakh terhadap pasangan suami/istri yang mandul dikarenakan cacatnya tujuan

pernikahan. Dan bolehnya melakukan poligami untuk tujuan mendapatkan keturunan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditemukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat *Nagari* Baruah Gunuang

1. Hendaklah masyarakat Baruah Gunuang menyadari bahwa upaya yang dilakukan suami istri tanpa anak dalam mempertahankan rumah tangga merupakan hal yang berlu diapresiasi dan diberikan support terhadap pasangan tersebut.
2. Untuk pasangan suami istri yang sudah menjadi responden peneliti, semoga lebih harmonis pernikahan, dan memperkuat keimanan dalam keluarga kecilnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman An Nahlawi. *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*. (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Ahmad, *Musnad Anas bin Malik*, jilid XXI (Bairut: Dar al Fikr)
- Anwar Nuruddin, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Arif Wirawan, H.E, 2004, *Penyesuaian Diri Suami yang Mengalami Infertilitas*, <http://www.psikologi-untar.com/skripsiphp>, (diakses pada 18 Februari 2022, 17.00)
- Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Keluarga Sakinah*, (yogyakarta: Sholahuddin Offset, 2009)
- Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)
- Departemen Agama, *Syamil Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, “*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*” (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017)
- Dodi Candra, suami dari ibu Merlia Ningsih, *wawancara*, Baruah Gunung, 25 Desember 2021.
- Erisol, Suami Ainar Sukniwati, *Wawancara*, Baruah Gunung, 20 Maret 2022.
- Eriqi Marlinda S.Pd, Istri Zainal Abidin, *Wawancara*, Baruah Gunung, 25 Desember 2021.
- Eti Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta : CV. Andi OFFSET, 2010)
- Faehi Muhammad, *Beginilah Seharusnya Suami Istri Saling Mencintai*, (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2006)
- Haif Muallimi, “*Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Mandul (Studi Kasus Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamerkasan)*, (Sriksi: IAIN Madura, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung : Angkasa, 2005)

<http://www.akhwatmuslimah.com/2015/06/27/2540/hikmah-di-balik-rumah-tangga-tanpa-anak/> dikutip tanggal 27 Maret 2022.

Husna, Asmaul. “ *Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga* (Studi Kasus : Prosvinsi Aceh)” P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 Vol 3, No 2, Oktober 2019

IB Netra, *Statistik Inferensial Usaha Nasional*, (Surabaya, 1976)

Ibrahim Mustafa, dkk, *Al-Mu’jam al-Wasith*, (Istanbul: Daar ad-Dakwah, 1989), jilid 1

Jorong atau korong adalah pembagian wilayah administratif yang berkedudukan di bawah Nagari. Orang yang memimpin Jorong disebut sebagai Kepala Jorong, Wali Jorong (Korong). Sumber: RPJM Nagari Baruah Gunung, *op.cit*

Kasim Hasanuddin, “*Upaya Pasangan Suami Istri yang tidak mempunyai Anak dalam mempertahankan Harmonisasi Keluarganya*” *Society*, 7 (2) 2019 P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 <https://society.fisip.ubb.ac.id>

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)

M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013)

Maksudnya istri-istri Nabi, ibu-ibu kaum mukminin. Lihat tafsir Ibnu Katsir tentang masalah ini, Jilid III

Mesri Sangribun dan Sofyan Efendi (ed), *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: Raja Wali Press, tt)

Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Edisi Revisi), (UIN-Maliki Press, 2014)

Muslim, Shahih Muslim, *Kitab Radha’*, Jilid IV (Beirut: Dar Ar Fikr)

Mustafa al-Khasyab, *Dirasah fi al-ijtima’ al-Aili*, (Kairo: Daar an-Nahdhah al-Arabiyyah, vet ke-1, tt)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber : RPJM Nagari Baruah Gunuang, 2016-2021

Niwamil, Suami ibu Eva Nulinda SP.d, *Wawancara*, Baruah Gunuang, 21 Maret 2022

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet ke-2, (Jakarta: Granit, 2005)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2010)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Suharsimi Arikunto, Suhardjono & Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007)

Satemandi Suryabrata, "*Metodologi Penelitian*",(Jakarta: Raja Grafindo, 1998
Syaikh Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi 'I*, pentahqiq Ahmad Mustafa al-Faron (Darut Tadmuriyyah, 2006), cet. 1 h. 286

Syamsu Yunuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004)

W.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982)

Yani, Suami Perawati, *Wawancara*, Baruah Gunuang, 21 Maret 2022.

Zamal Abidin suaminya Erni Merlinda, S.Pd, *wawancara*, Baruah Gunuang, 25 Desember 2021

Zahiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)

ANGKET PENELITIAN

UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TANPA ANAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM STUDI KASUS : KENAGARIAN BARUAH GUNUANG KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT)

a. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini hanya untuk keperluan ilmiah.
2. Pilihlah salah satu dari jawaban A, B, atau C yang anda anggap benar.
3. Atas perhatian anda saya ucapkan terimakasih.

b. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :

c. Pertanyaan-pertanyaan

1. Sudah berapa lama umur pernikahan bapak/ibu berlangsung?
 - a. 10 – 25 tahun
 - b. 25 – 35 tahun
 - c. 35 – 50 tahun
2. Apakah alasan ibu/bapak mempertahankan rumah tangga tanpa anak ini?
 - a. Kedekatan Emosi
 - b. Komitmen
3. Apakah permasalahan tanpa anak yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga terjadi keinginan untuk bercerai?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
4. Apakah saja cara yang ibu/ bapak lakukan untuk mendapatkan anak?
 - a. Periksa kesehatan ke dokter

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Adopsi anak
5. Apakah ibu/bapak sering merasakan kesepian/jenuh karena ketidakhadiran seorang anak?
 - a. Kesepian
 - b. Biasa Saja
6. Bagaimana tanggapan ibu terhadap keinginan suami melakukan poligami untuk memiliki keturunan?
 - a. Rela
 - b. Tidak Rela
7. Apakah dari pihak keluarga ada tuntutan untuk memiliki anak dari orang tua maupun mertua?
 - a. Ada
 - b. Tidak
8. Apakah ibu/ bapak sering merasa minder dengan saudara/ tetangga yang memiliki anak?
 - a. Minder
 - b. Biasa Saja



PEDOMAN WAWANCARA

PUPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TANPA ANAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS : KENAGARIAN BARUAH GUNUANG KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT)

1. Sudah berapa lama bertahan rumah tangga ibu/bapak?
2. Bagaimana cara ibu/bapak mempertahankan rumah tangga tanpa anak ini?
3. Apakah ibu/bapak memahami konsep keluarga sakinah dalam mempertahankan rumah tangga tanpa anak?
4. Apakah saja cara yang ibu/ bapak lakukan untuk mendapatkan anak?
5. Apakah ibu/bapak sering merasakan kesepian/jenuh karena ketidakhadiran seorang anak?
6. Apakah dari pihak keluarga ada tuntutan untuk memiliki anak dari orang tua maupun mertua?
7. Apakah ibu/ bapak sering merasa minder dengan saudara/ tetangga yang memiliki anak?
8. Jika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga bapak/ibu, bagaimana cara penyelesaiannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TANPA ANAK (STUDI KASUS: KENAGARIAN BARUAH GUNUANG, KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT)”**, yang ditulis oleh:

Nama : LAILATUR RAHMI
NIM : 11820124501
Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Ahmad Adri Riva'i, MA

Penguji II
Dr. Drs. Johari, M.Ag

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : LAILATUR RAHMI
NIM : 11820124501
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul : UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TANPA ANAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus : Kenagarian Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat)
Pembimbing : Hj.Mardiana, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.



Pekanbaru, 10 Juni 2022
 Pimpinan Redaksi,

Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10297/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 November 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LAILATUR RAHMI
 NIM : 11820124501
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Kenagarian Baruah Gunung Kecamatan Bukik Barisan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TANPA ANAK
 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS: KENAGARIAN BARUAH
 GUNUANG KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan dihitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NAGARI BARUAH GUNUANG
KECAMATAN BUKIK BARISAN**

Alamat : Jalan Suliki Sungai Dodok Km.21 Baruah Gunung Kode Pos 26256

SURAT KETERANGAN

Nomor : 70/Pem-BG/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Baruah Gunung, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lailatur Rahmi
 Tempat/Tanggal Lahir : Baruah Gunung/ 02 Desember 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jr. Pauah, Nagari Baruah Gunung, Kec. Bukik Barisan
 NIK/NIM : 11820124501

Telah melakukan penelitian di Nagari Baruah Gunung dengan judul penelitian “ Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Tanpa Anak di Tinjau dari Hukum Islam” dari tanggal 22 November 2021 s/d

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

P.J. WALI NAGARI BARUAH GUNUANG



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

SURAT PENGANTAR
 No.381/SP-MP/DPMPPTSP/XII/2021

Tanjung Pati, 20 Desember 2021

Kepada Yth :

Sdr. Wali Nagari Baruah Gunuang
 di
 Baruah Gunuang


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Lailatur Rahmi
 Tempat/Tanggal Lahir : Baruah Gunuang/ 02 Desember 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jr. Pauh Nag. Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan

Akan Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru dengan judul "**Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Tanpa Anak di Tinjau dari Hukum Islam**", untuk itu Kami harapkan Saudara dapat memfasilitasi penelitian tersebut sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. LIMA PULUH KOTA

Kabid Yandu

IRWANSYAH, SH
 NIP. 19711226 199703 1 004

- Tembusan:
1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
 2. Camat Bukik Barisan;
 3. Arsip.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln. Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570/ 2127 - PERIZ/DPM&PTSP/XI/2021

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/Pp.00.9/10297/2021 Tanggal 26 November 2021 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Lailatur Rahmi
 Tempat/Tanggal Lahir : Baruah Gunuang
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Pauh Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota
 Nomor Kartu Identitas : 1307124212990001
 Judul Penelitian : Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Tanpa Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus : Kenagarian Baruah Gunuang, Kec. Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat).
 Lokasi Penelitian : Kenagarian Baruah Gunuang, Kec. Bukik Barisan
 Jadwal Penelitian : 26 November 2021 s.d 26 April 2022
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 29 November 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 DPM&PTSP
 MASWAR DEDI AP M Si
 NIP. 19740618 199311 1 001

- Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Keibangpol Provinsi Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45480
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10297/2021 Tanggal 22 November 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : LAILATUR RAHMI |
| 2. NIM / KTP | : 11820124501 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TANPA ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS : KENAGARIAN BARUAH GUNJANG, KEC. BUKIK BARISAN, KAB. LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT). |
| 7. Lokasi Penelitian | : KENAGARIAN BARUAH GUNJANG, KEC. BUKIK BARISAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 November 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Lailatur Rahmi lahir di Baruah Gunuang , pada tanggal 02 Desember 1999, Penulis merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak **Mensyofrion** dan Ibu **Riyenti Elfi**. Memiliki 2 kakak Perempuan yang bernama Miftahul Jannah dan Mira Novita, adik Laki-laki dan Perempuan bernama Zulhadi dan Marsha Qholby. Kedua orang tua penulis berdomisili di Nagari Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan Pada Tahun 2006 di SDN 05 Baruah Gunuang dan selesai pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama di SMP N 3 Kecamatan Bukik Barisan dan selesai Pada Tahun 2015, dan Pada Tahun yang sama Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Lanjut Tingkat Atas di SMA N 1 Kecamatan Harau mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan selesai Pada Tahun 2018.

Pada Tahun 2018 Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syariah dan Hukum. Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan seperti anggota DEMA FASIH 2019-2020.

Pada Tahun 2021 pada bulan September penulis melakukan penelitian di Nagari Baruah Gunuang dengan judul penelitian “**Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Tanpa Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam** (Studi Kasus: Kenagarian Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat)”, **dibawah bimbingan Hj. Mardiana, M.A.**

Alhamdulillah pada bulan Juni 2022 berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada sidang Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.